



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asman Afif Ramadhan, SH, DKK Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di AA LAW OFFICE gedung wisma sier lantai 4, Jl rungkut industri raya no 10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Juni 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3485/Kuasa/11/2021/PA.Sda. Tanggal 11 November 2021, dengan kuasa Substitusi tanggal 26 Januari 2022 dan tanggal 2 Februari 2022 telah terdaftar terakhir pada Kepaniteraan Nomor [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, hingga sampai Gugatan ini diajukan tidak diketahui keberadaan alamat yang bersangkutan dengan jelas, Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 November 2021 telah mengajukan Harta bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 11 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 387/06/IX/2007;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang yaitu:

Nama : Anak Penggugat dan Tergugat

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Juni 2008

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 12 tahun

3. Bahwa selain daripada itu selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah muncul dan diperoleh Harta Kekayaan Bersama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Huruf F KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu **Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami/istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;**

4. Bahwa Harta Kekayaan Bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut adalah berupa : 1 (Satu) Unit Tanah / Bangunan seluas  $\pm$  105 M2 terletak di Kabupaten Sidoarjo, dibeli pada tahun 2008 melalui mekanisme kredit secara KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) pada Bank BCA (Bank Central Asia) Surabaya;

5. Bahwa terhitung sejak pertengahan tahun 2009 Penggugat dan (kadang-kadang) Tergugat telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pembebanan fasilitas kredit rumah (objek a quo) seperti yang telah disinggung pada poin ke 4 diatas;

6. Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi perceraian secara sah demi hukum antara Penggugat dan Tergugat sesuai surat Keputusan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1651/Pdt.G/2013/PA.Sda yang ditegaskan juga dengan keluarnya produk hukum berupa Akta Cerai Nomor : 2015/AC/2013/PA.Sda tertanggal 15 Agustus 2013;

7. Bahwa dengan demikian jika berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara tegas menyatakan : **Bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing;**

8. Bahwa perlu kiranya untuk diketahui setelah terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan mengingat proses pembebanan kewajiban secara kredit KPR atas objek a quo (harta bersama) masih berlangsung, Tergugat mulai mengesampingkan kewajiban tersebut dengan tidak melaksanakan pembayaran tiap bulannya, sehingga pembayaran kredit KPR selalu Penggugat yang melakukan pembayaran;

9. Bahwa terhitung sejak tahun 2013 (pasca akan diputus bercerai) Penggugat sulit sekali untuk berkomunikasi lagi dengan Tergugat mengingat pekerjaan dari Tergugat yang sering keluar kota, selain daripada itu setelah paska bercerai Tergugat juga tidak pernah lagi mendiami objek a quo (harta bersama);

10. Bahwa akses untuk berkomunikasi dengan Tergugat tidak pernah lagi Penggugat dapatkan sejak tahun 2014 sampai saat ini, sehingga Penggugat tidak pernah lagi mendapat kabar dan diberikan kabar oleh Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sejak tahun 2019 demi mencukupi kebutuhan anaknya telah merantau bekerja diluar negeri tepatnya di Australia sebagai Karyawan Swasta.

12. Bahwa adanya sikap dan tindakan dari Tergugat yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya membayar kredit bulanan atas objek a quo, menjadikan tunggakan rumah (harta bersama) menjadi berbulan-bulan hingga mengakibatkan adanya warning/peringatan dari pihak Bank. Namun demikian dengan kerelaan hati dan tekad Penggugat pada akhirnya pada tanggal 20 September 2021 kewajiban tunggakan

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPR objek a quo (harta bersama) tersebut telah Penggugat bayar dan penuh (dengan uang pribadi Penggugat) hingga lunas berdasarkan Surat Keterangan Lunas dari Pihak Bank BCA Kantor Kredit Konsumer Surabaya;

**13.** Bahwa sejatinya setelah diputuskan bercerai secara sah oleh Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk tidak memperlakukan pembagian harta bersama dalam hal ini objek a quo (harta bersama) berupa 1 (Satu) Unit Tanah / Bangunan seluas  $\pm$  105 M2 terletak di Kabupaten Sidoarjo;

**14.** Bahwa Penggugat berkehendak untuk menjual objek a quo (harta bersama) mengingat karena kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari untuk membiayai tumbuh kembang anak dari Penggugat dan Tergugat yang kian hari semakin tinggi dan membengkak;

**15.** Bahwa dikarenakan keberadaan alamat dari Tergugat hingga saat ini tidak diketahui serta akses komunikasi baik melalui nomor telp, nomor whatsaap tidak aktif, serta keluarga dari Tergugat tidak diketahui alamatnya maka perkenankan kepada majelis hakim untuk mengizinkan dan memerintahkan kepada Penggugat sebagai kuasa untuk melakukan transaksi jual beli atas harta bersama tersebut, dan agar kemudian hasil dari penjualan harta bersama a quo dipergunakan oleh Penggugat semata-mata sebagai jaminan biaya masa depan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

**16.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2010 dan Putusan Nomor: 266K/AG/2010 yang dalam ammar pertimbangannya majelis hakim pada Mahkamah Agung telah **memutuskan pembagian harta bersama secara tidak rata** maka sesungguhnya dengan adanya Fakta hukum yang terang terkait kontribusi dari Penggugat yang dominan terhadap pembayaran kewajiban objek a quo (Harta Bersama) dulu, maka berkenan kiranya jika Majelis Hakim memberikan bagian keseluruhan harta bersama a quo kepada Penggugat;

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Berdasar alasan-alasan yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepda Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Harta Bersama;
3. Menyatakan dan memerintahkan untuk memberikan harta bersama berupa 1 (Satu) Unit Tanah / Bangunan seluas  $\pm$  105 M2 terletak di Kabupaten Sidoarjo, kepada Peggugat;
4. Menyatakan dan memerintahkan kepada Penggugat sebagai kuasa jual untuk melakukan transaksi jual beli atas harta bersama berupa 1 (Satu) Unit Tanah / Bangunan seluas  $\pm$  105 M2 terletak di Kabupaten Sidoarjo;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Asman Afif Ramadhan, SH, DKK Advokat berkantor di AA LAW OFFICE gedung wisma sier lantai 4, Jl Rungkut Industri Raya no 10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 22 Juni 2021 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 15 Nopember 2021 dan tanggal 9 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Penggugat, Nomor B729038, KJRI Sydney, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda





dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akte Kelahiran No. 017613/2008 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat No. 017613/2008, tanggal 3 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Central Asia, Tbk tanggal 20 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 543 atas nama pemegang Hak Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Kanjen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, No. 470/645/438.7.4.II/2021, tanggal 27 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Cerai No. 2105/AC/2013/PA.Sda. tanggal 15 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi tabel Angsuran berdasarkan perjanjian Kredit No.7900-06 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9

10. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 06, tanggal 17 Maret 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi email antara (Penggugat) dengan pihak Bank BCA tanggal 22 sampai dengan 23 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

### B.SAKSI :

Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan anaknya masih tinggal dirumah tersebut di Kabupaten Sidoarjo namun pada 2 tahun yang lalu Penggugat dan anaknya ke Australia bekerja sampai sekarang;
- Bahwa sekarang rumah tersebut kosong dan menurut Penggugat akan dijual untuk biaya anaknya;
- Bahwa rumah tersebut di Kabupaten Sidoarjo adalah dibeli Penggugat dan Tergugat sewaktu masih sama namun saksi tidak tahu tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luasnya serta tipenya;
- Bahwa saksi tidak tahu DP dan cicilannya namun menurut menurut Penggugat sudah lunas;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang bernama XXXXXXX yang mengaku sebagai teman Penggugat yang diutus oleh Penggugat membawa Tindisan/Duflikat sertifikat seperti pada bukti P.6 untuk diperlihatkan ke Majelis Hakim dan XXXXXXX tidak bersedia jadi saksi karena tidak tahu permasalahan Penggugat apalagi masalah rumah Penggugat;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti setelah diteliti Duflikat sertifikat seperti pada bukti P.6 tersebut yang tertera didalamnya Hak Tanggungan No. 3606/2008, peringkat I (pertama) berdasarkan APHT No. 114/2008 tanggal 16 Juni 2008;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mampu lagi mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Asman Afif Ramadhan, SH, Advokat berkantor di AA LAW OFFICE gedung wisma sier lantai4, Jl rungkut industri raya no 10 surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo sebagaimana dalam identitas dalam gugatan ini dan sebagaimana pula pada bukti P. 1 dan P.3 .maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Kekayaan Bersama berupa : 1 (Satu) Unit Tanah / Bangunan seluas ± 105 M2 terletak di Kabupaten Sidoarjo, dibeli pada tahun 2008 melalui mekanisme kredit secara KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) pada Bank BCA (Bank Central Asia) Surabaya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini dibidang perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.11 serta 1 orang saksi;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.11 berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, di-nazege/en,

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya maka untuk menguatkan bukti tersebut maka harus didukung dengan alat bukti lain yang dapat mendukung bukti tersebut dan telah didengar keterangan satu orang saksi bernama Saksi I dan secara formal satu orang saksi dianggap bukan saksi *unus testis nullus testis*, demikian pula kesaksiannya tidak mengetahui benar keberadaan rumah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya sehingga secara materil pun tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena satu saksi tersebut tidak dapat mendukung bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX sebagai utusan Penggugat memperlihatkan duplikat sertifikat namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah bahwa sertifikat dapat dibuat pengganti apabila rusak dan hilang namun dalam hal sertifikat Penggugat menurut Kuasa hukum pada tanggal 12 Januari 2022 bahwa asli sertifikat dibawa oleh Penggugat ke Australia dan menurut XXXXXXXX duplikat tersebut saudara Penggugat mengambil dari Notarisnya, dengan demikian dapat difahami bahwa asli sertifikat tersebut ada namun entah dimana apa sama Penggugat atau dalam agunan Bank sebagaimana dalam keterangan dalam sertifikat baik yang dibawa oleh XXXXXXXX maupun bukti P.6 berbunyi, Hak Tanggungan No. 3606/2008, peringkat I (pertama) berdasarkan APHT No. 114/2008 tanggal 16 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	790.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 4210/Pdt.G/2021/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)